## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

## MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA LAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1980

TENTANG

SERTIPIKAT PRAKWALIFIKASI DAN BERKAS LELANG PROYEK (DOKUMEN TENDER)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa berhubung beaya untuk keperluan administrasi perjalanan dan ongkos cetak sertipikat untuk melaksanakan Prakwalifikasi terhadap pemborong pemborong dan beaya-beaya guna keperluan penyedia an Berkas Lelang Proyek (Dokumen Tander) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dipandang perlu untuk memungut retribusi kepada masing-masing pemborong yang mengikuti prakwalifikasi dan yang mengikuti pelelangan proyek dari Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 18.

MEMPERHATIKAN: Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkati Jawa Timur tanggal 8 Januari 1977 Nomor: ID 042/32/1977 tentang Penyeragaman Penyaringan Kontraktor. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG SERTIPIKAT PRAKWA
LIFIKASI DAN BERKAS LELANG PROYEK

(DOKUMEN TENDER).

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Pemborong, ialah Badan Hukum yang akan mengambil bagian dalam Prakwalifikasi;
- d. Prakwalifikasi, ialah penyaringan para pemborong untuk dapat ikut serta dalam pelelangan proyek yang diadakan oleh Peme rintah Daerah;
- e. Berkas Lelang Proyek ( Dokumen Tender ), ialah berkas yang di sediakan oleh Penerintah Daerah bagi pemborong yang mengikuti pelelangan proyek;
- f. Proyek, ialah proyek-proyek yang dibeayai dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## BABII KETENTUAN PERSYARATAN

#### Pasal 2

- (1) Yang berhak mengikuti prakwalifikasi ialah pemborong yang telah mendaftarkan/mengajukan perkenalan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan sertipikat/'anda lulus dalam prakwalifikasi pemborong berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Bagi pemborong yang telah memenuhi persyaratan yang ditetap kan dan dinyatakan lulus dalam prakwalifikasi diberikan serti pikat prakwalifikasi;
- (2) Atas pemberian sertipikat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pembercig yang bersangkutan dikenakan retribusi.

#### Pasal 4

- (1) Bagi pemborong yang telah memiliki sertipikat prakwalifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat mengikuti pelelangan proyek yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Kepada pemborong yang mengikuti pelelangan proyek dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berkas lelang proyek (dokumen tender);
- (3) Atas pemberian berkas lelang proyek (dokumen tender) tersebut pada ayat (2) pasal ini, pemborong yang bersangkutan dikenakan retribusi.

#### BAB III

#### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemborong yang termasuk dalam klasifikasi A, sebesar: Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Pemborong yang termasuk dalam klasifikasi B, sebesar: Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - c. Pemborong yang termasuk dalam klasifikasi C, sebesar; Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).
- (2) Sertipikat prakwalifikasi berlaku selama 1 (satu) tahun Anggaran.

#### Pasal 6

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk proyek bangunan diperkirakan bernilai :
  - 1. diatas No. 50.000.000, -- (lima puluh juta rupiah), sebesar:

- Mp. 50.000, -- (lima puluh ribu rupiah);
- 2. diatas &p. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan &p. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah), sebesar: &p. 30.000,-- (tiga puluh ribu rupiah);
- 3. diatas & 10.000.000, -- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan & 25.000.000, -- (dua puluh lima juta rupiah), se besar & 15.000, -- (lima belas ribu rupiah);
- 4. diatas Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Untuk proyek kebutuhan bahan-bahan dan peralatan yang diperkira kan bernilai :
  - 1. diatas Mp. 50.000.000, -- (lima puluh juta rupiah), sebesar: Mp. 30.000, -- (tiga puluh ribu rupiah);
  - 2. diatas Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah), sebesar : Rp. 17.500,-- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
  - 3. diatas Rp. 10.000.000, -- ( sepuluh juta rupiah ) sampai -- dengan Rp. 25.000.000, -- ( dua puluh lima juta rupiah ), sebesar Rp. 7.500, -- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 4. diatas Rp. 4.000.000, -- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000, -- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 2.500, -- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 7

Hasil retribusi dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

# BABIV KETENTUAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini di serahkan kepada Panitia Prakwalifikasi Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

## BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 'ingkat II Mojokerto tentang Sertipikat Prakwalifi kasi dan Berkas Lelang Proyek (Dokumen Tender);
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya;
- (3) Dengar berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua Peraturan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

Cap/ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 24 Maret 1980 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573